




PENETAPAN  
Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**A. Majid Jafar bin Jafar**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Bari, RT.005., RW.003, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : "**Pemohon I**";

**DAN**

**Berlian binti Nurdin**, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bari, RT.005., RW.003, Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan,

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonnya tanggal 04 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 04 September 2017 dalam Register perkara Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tahun 1981 di Kelurahan Reo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Nurdin** dengan mas kawin

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sejumlah Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama **Hamzah Daeng Menara** dan **Mashur Daeng Lolo** ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
  1. Munif bin A. Majid Jafar,
  2. Husen bin A. Majid Jafar,
  3. Norma binti A. Majid Jafar,
  4. Ma'aruf bin A. Majid Jafar,
  5. Hidayat bin A. Majid Jafar,
  6. Fatmah binti A. Majid Jafar
  7. Turaya binti A. Majid Jafar

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut di atas dinyatakan sah dan

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1981 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dilaksanakan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pemberitahuan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng, namun sampai sidang dilaksanakan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Bahwa kedua saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan, sedangkan identitas kedua saksi telah tercatat dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan



ini, dengan di bawah sumpah secara agama Islam kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I Ibrahim Daeng Pabeta bin Nurdin Daeng Lolo,** saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, suami isteri karena saksi masih ada hubungan keluarga yaitu kakak ipar dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Reo tahun 1981;
- Bahwa saksi mendengar ada Ijab Qabul saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin;
- Bahwa pada waktu menikah ada mahar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta dua orang saksi nikah namanya saksi sudah lupa;
- Bahwa yang saksi tahu, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

**Saksi II Abdurajak bin Ali,** saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah hanya saksi mendengar dari keluarga, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Reo tahun 1981;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar dari keluarga ada Ijab Qabul saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nurdin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dan saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hanya saja setahu saksi kebiasaan di Kampung, pada saat menikah harus ada mahar dan dua orang saksi nikah;
- Bahwa yang saksi tahu, status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah keduanya berstatus jejuaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyia pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu sampai sekarang tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, yang menikah sirri (bawah tangan) pada tahun 1981 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Nurdin** dengan mas kawin berupa uang sejumlah

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan saksi nikah **Hamzah Daeng Menara** dan **Mashur Daeng Lolo**, pernikahan tersebut dilaksanakan di Reo, Kecamatan Reok, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan didukung keterangan saksi di persidangan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman diwilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, dengan demikian berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), poin (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah (Isbat nikah) adalah untuk menetapkan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka pengurusan buku Kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, telah mengajukan 2 orang

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ibrahim Daeng Pabeta bin Nurdin Daeng Lolo dan Abdurajak bin Ali di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana pokok-pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat Formil dan Materil serta ketentuan Pasal 309 RBg, jo pasal 1905, KUHperdata sehingga kesaksiannya dapat di Pertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan dua orang saksi telah mengemukakan hal-hal yang saling berkaitan dengan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah saksi - saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta Hukum;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat Pemohon II menikah yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II serta dua orang saksi nikah dengan mas kawin berupa uang tunai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat menikah jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta sampai pada saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah agar perkawinannya tercatat secara hukum;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan dua orang saksi, yang mana perkawinan para Pemohon tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini telah sesuai pula dengan pendapat hukum didalam Kitab L'ahatuth Thalibin Juz IV hal 254 yakni;

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

artinya” Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seumpamanya wali dan dua orang saksi yang adil;


Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, adalah (Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dari pada perkawinan, serta tidak bertentangan dengan larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maka Majelis Hakim akan riempertimbangkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, Kompilasi hukum Islam sehingga

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.



perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1981 telah terjadi perkawinan yang sah namun karena belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah (Isbat Nikah) pada Pengadilan Agama, maka atas dasar itulah Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidaklah bertentangan dengan hukum bahkan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A. Majid Jafar bin Jafar**) dengan Pemohon II (**Berlian binti Nurdin**) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di wilayah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Senin tanggal 02 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 12

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muharam 1439 oleh **Sutaji, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Madjibran Tjebbang, S.HI** dan **Nasrudin Romli, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag.** sebagai Panitera, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



KETUA MAJELIS

SUTAJI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

NASRUDIN ROMLI, S.HI, M.H.

PANITERA

INSANI MIRATILLAH INDA SELA, S.Ag.

Perincian biaya perkara

Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Panggilan.....	Rp.100.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Isbat Nikah No 0043/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)